

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan merupakan Produk Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan	Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan Jiwa Kumpulan yang memberikan manfaat santunan Meninggal Dunia, Cacat, dan Biaya Pengobatan karena Kecelakaan dalam masa pertanggungan.
Jalur Distribusi	Employee Benefit Business, Badan Usaha Selain Bank, Direct Marketing (termasuk Broker), Agen Asuransi, Digital, Bancassurance		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Employee atau pasangan: 16 tahun – 64 tahun dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun Anak – anak: 0 hari – 25 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	1 (satu) tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp5.000.000,00 / USD500 per Peserta	Underwriting	Simplified / Full Underwriting
		Participating/ Non-Participating	Non-Participating

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

MANFAAT

A. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Uang Pertanggungan ditetapkan dalam spesifikasi Polis Induk.

B. Manfaat Cacat

Apabila Peserta menderita Cacat maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Jumlah Perbayaran (% UP)
I. Cacat Total dan Tetap	
1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.	100%
2. Terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah 100% tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki.	100%
3. Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat 100% amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.	100%
Catatan: Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan dikurangi klaim Cacat Sebagian dan Tetap, jika ada.	
1. Kehilangan total penglihatan satu mata dan tidak dapat disembuhkan.	50%
2. Kehilangan satu anggota gerak dengan amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	50%

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim yang termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keeluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif.
3. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

3. Kehilangan sebuah ibu jari suatu tangan.	15%
4. Kehilangan sebuah jari telunjuk suatu tangan.	10%
5. Kehilangan sebuah jari tengah suatu tangan.	10%
6. Kehilangan salah satu jari tangan selain ibu jari, jari telunjuk atau jari tengah.	7%
7. Kehilangan dua jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.	20%
8. Kehilangan dua jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.	25%
9. Kehilangan tiga jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.	27%
10. Kehilangan tiga jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.	32%
11. Kehilangan empat jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.	35%
12. Kehilangan empat jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.	40%
13. Kehilangan lima jari dari satu tangan.	50%
14. Kehilangan sebuah ibu jari kaki.	10%
15. Kehilangan salah satu jari kaki, selain ibu jari.	2.5%
16. Kehilangan dua jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.	5%
17. Kehilangan dua jari dari satu kaki, termasuk ibu jari.	12.5%
18. Kehilangan tiga jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.	7.5%
19. Kehilangan tiga jari dari satu kaki, termasuk ibu jari.	15%

--

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

20. Kehilangan empat jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.	10%
21. Kehilangan empat jari dari satu kaki, termasuk ibu jari	20%
22. Kehilangan lima jari dari satu kaki.	25%
23. Kehilangan kemampuan berbicara.	50%
24. Kehilangan pendengaran dua telinga.	50%
25. Kehilangan pendengaran satu telinga.	15%
- Kehilangan suatu anggota tubuh sebagaimana tersebut pada I dan II di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut. - Yang dimaksud dengan jari atau sebuah jari adalah 3 (tiga) ruas, sedangkan ibu jari atau sebuah ibu jari adalah 2 (dua) ruas, sehingga kehilangan sebuah jari sebagaimana disebutkan di atas haruslah 3 (tiga) ruas dan kehilangan sebuah ibu jari haruslah 2 (dua) ruas. Kehilangan satu ruas atau dua ruas jari, atau kehilangan satu ruas ibu jari, akan dibayarkan secara proporsional. - Maksimum klaim Cacat Sebagian dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan.	

C. Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

Penanggung akan membayar penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk pengobatan dan perawatan oleh dokter, klinik, atau rumah sakit atas peserta yang mengalami cidera karena kecelakaan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, maksimum 10% dari Uang Pertanggungan. Biaya pengobatan yang dilakukan secara tradisional atau bukan secara kedokteran tidak ditanggung dalam Asuransi ini.

PENGECUALIAN

Asuransi ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

1. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
2. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

3. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan atau keributan masal, terorisme;
4. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
5. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
6. Keikutsertaan Peserta dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
7. racun, gas atau uap beracun;
8. suatu Cidera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam Asuransi ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 16 tahun – 64 tahun (untuk *Employee* atau pasangan) atau 0 hari – 25 tahun (untuk anak-anak).
2. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
3. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
4. Menyampaikan NPWP.
5. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
6. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan (AKDK) dengan pertanggungan individu Rp. 50.000.000 dengan premi Rp 118.000 dan masa pertanggungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang setiap akhir tahun polis. Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X dan telah meninggal dunia karena kecelakaan ketika masih dilindungi oleh produk ini dan Polis masih aktif. Setelah Bapak A meninggal dunia, Waris / Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim pembayaran manfaat. Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000 kepada ahli waris Bapak A melalui Perusahaan X.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

1. Cacat adalah kehilangan anggota tubuh dan/atau fungsi anggota tubuh akibat cidera karena kecelakaan yang berlangsung secara tetap atau permanen.
2. Cidera adalah Cidera tubuh sebagai akibat langsung dari Kecelakaan yang dapat dibuktikan dengan adanya memar

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

atau luka yang dapat dilihat pada bagian luar tubuh, kecuali dalam hal tenggelam atau luka dalam yang ditemukan dengan pembedahan mayat (otopsi).

3. Kecelakaan adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar tubuh, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dari Cidera atau luka tubuh.
4. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
5. Pemegang Polis Induk adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
6. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
7. Peserta adalah Karyawan dan/atau Anggota dari Pemegang Polis Induk yang telah memenuhi definisi dan syarat-syarat kepesertaan sebagaimana tertera pada Polis Induk.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Pemberitahuan tertulis tentang Meninggal Dunia atau Cacat yang mendasari suatu klaim harus disampaikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan yang menyebabkan Meninggal Dunia atau Cacat tersebut. Dalam hal Kecelakaan menyebabkan meninggalnya Peserta, pemberitahuan harus segera ditujukan kepada Penanggung.

Formulir-formulir untuk pengajuan pembuktian atas klaim tersebut harus disampaikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya klaim.

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta sehubungan dengan Cacat yang diderita Peserta oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung dan berhak meminta untuk dilakukan otopsi (pembedahan mayat) dalam hal terjadi klaim meninggal dunia, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Ahli Waris dan/atau Pemegang Polis Induk;
2. surat keterangan dokter tentang penyebab meninggal dunia, Cacat atau menjalani pengobatan yang telah diisi lengkap dan benar oleh dokter yang memeriksa;
3. kartu identitas Peserta;
4. surat keterangan kematian/akta kematian dari instansi yang berwenang;
5. surat keterangan/berita acara pemeriksaan dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau peristiwa yang tidak wajar;
6. untuk pengajuan Manfaat Asuransi berupa menjalani Pengobatan di Rumah Sakit, dokumen tambahan yang harus dilengkapi sebagai berikut:
 - i. Surat keterangan dokter tentang perawatan dan pengobatan yang dilakukan terhadap Tertanggung yang dilengkapi dengan diagnosa;
 - ii. kwitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter atau Rumah Sakit sehubungan dengan pengobatan perawatan terhadap Tertanggung beserta rincian biayanya.
7. surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 hari sejak Polis menjadi tidak aktif. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. Masa Keleluasaan

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.

b. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Polis menjadi tidak aktif.

c. Perubahan Metode Pembayaran Premi

Tersedia.

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.